

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PERJANJIAN *MUDĀRABAH* PADA PT TRIO BORNEO
MEDIKA BANJARMASIN**

TESIS

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari
Untuk Menuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Magister
Hukum Ekonomi Syariah**

OLEH

Yadi Setiadi

200211040100



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
BANJARMASIN
2024 M / 1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandu-tangan di bawah ini :

Nama : YADI SETIADI

NIM : 200211040100

Alamat : Jl. Mangga 8 no 160 RT 23 Kemp. Graha Mahatama Kel.
Tanjung pagar , Kec. Banjarmasin Selatan , Banjarmasin.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul
" Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Bagi hasil Usaha Alat
Kesehatan Pada PT .Trio Borneo Medika Banjarmasin (*Mudharib*) dengan
Investor (*Shahibul Maat*) adalah benar- benar karya saya, kecuali kutipan yang
disebut sumbernya dan apabila dikemudian hari ternyata Tesis bukan asli saya atau
merupakan Plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang
berlaku.

Demikian Surat Pernyataan saya buat dengan sesungguhnya

Banjarmasin, 8 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan


(YADI SETIADI)

PERSETUJUAN TESIS

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PERJANJIAN *MUDĀRABAH* PADA PT
TRIO BORNEO MEDIKA BANJARMASIN**

**Yang dipersembahkan dan disusun oleh:
Yadi Setiadi
NIM: 200211040100**


Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada dewan penguji

Pembimbing I



Prof. DR.H.M. Hanafiah, M.Hum
8 Juli 2024

Pembimbing II



Dr. Ilham Akbar, SH, M.Kn
11 Juli 2024

PENGESAHAN TESIS

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERJANJIAN *MUḌĀRABAH* PADA PT TRIO BORNEO MEDIKA BANJARMASIN DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH

Yadi Setiadi
NIM: 200211040100

Telah diajukan pada Dewan Penguji
Pada: Hari Senin, tanggal 29 Juli 2024

Dewan Penguji

Nama

1. Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie. M.Pd
(ketua)
2. Prof. DR.H.M. Hanafiah, M.Hum
(Anggota)
3. Dr. Ilham Akbar, SH, M.Kn
(Anggota)
4. Dr. Hj. Zulpa Makiah, M.Ag
(Anggota)

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 
4. 

Mengetahui,
Direktur



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

Nomor : 1194/UIN-14/IV/UPM-SP/7/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turbin pada alamat <https://www.ditlpti.kemendagri.go.id> dengan itu, kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Yadi Setadi
NIM : 200211040100
Jenjang/Program Studi : S-2 HES
Judul : "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Usaha Alat Kesehatan Pada Pt Trino Borneo Medika Banjarmasin (Mudharib) Dengan Investor (Shahibul Maal)".

tidak terdapat plagiarisme dengan hasil kurang dari 25%. Naskah tesis yang tidak terdapat plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://id.eprints.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 12 Juli 2024

Mengetahui
Direktur,



Prof. Dr. H. Zulfa Lamalle, M.Pd
NIP. 197105251997031006



MOTO

TIDAK PERLU APA YG KITA INGINKAN TERCAPAI TAPI YAKINLAH
BAHWA YANG ALLAH BERIKAN ITU YANG TERBAIK

هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي

“INI ADALAH KARUNIA DARI TUHAN-KU”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahiim

Tesis ini saya persembahkan kepada Orang Tua, Istri, dan Anak-Anak
Saya.

KATA PENGANTAR

Assalaamu 'alaikum Warahmatullaah Wabarakaatuh.

Alhamdulillahirabbil'aalamiin. Segala puja dan puji syukur bagi Allah SWT., yang telah memberikan rahmat, berkah, dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir tesis ini dengan baik. Begitupun shawat dan salam tak lupa penulis kirimkan bagi Nabi Muhammad SAW., yang telah mengajarkan serta memberi tuntunan kepada umatnya agar senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu, sehingga akhirnya memberikan dorongan pada penulis untuk segera menuntaskan proses studi magister ini.

Tesis ini berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian *Muḍārabah* pada PT Trio Borneo Medika Banjarmasin”** yang disusun untuk memenuhi persyaratan jenjang Strata 2 (S2) Program Magister Hukum Ekonomi Syariah di Sekolah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.

Dalam proses pengerjaannya, tentu saja tak terlepas dari bantuan, bimbingan, dorongan dan motivasi dari berbagai pihak yang telah berjasa bagi penulis. Untuk ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya terkhusus kepada kedua orang tua, yang senantiasa mendoakan anaknya siang dan malam serta memberikan berbagai dukungan moril dan materiil kepada penulis mulai dari kecil hingga proses studi S2 ini. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga Allah SWT memberikan berkah dan balasan terbaik atas jasa yang telah mereka berikan kepada penulis, serta semoga Allah SWT memberikan

perlindungan pada mereka. Selanjutnya penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, untuk itu dengan kerendahan hati penulis berharap mendapat kritik dan saran membangun dari para pembaca. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Wassalaamu'alaikum warahmatullah wabaraakatuh.

Banjarmasin, 10 Juli 2024
4 Muharram 1446 H
Penulis,

Yadi Setiadi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā`	B	-
ت	tā`	T	-
ث	ṣā`	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	-
ح	hā`	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	khā`	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	ḏāl	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā`	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā`	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā`	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	fā`	F	-
ق	qāf	Q	-
ك	kaf	K	-
ل	lām	L	-
م	mim	M	-
ن	nun	N	-
و	wāwu	W	-
ه	hā`	H	-

ء	hamzah	'	Apostrof
ي	yā'	Y	-

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta'addīn</i>
عدّة	Ditulis	'iddah

C. Tā'marbūtah

1. Apabila dimatikan ditulis h.

Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

Contoh: هبة ditulis *hibah*

2. Apabila ta'marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

Contoh: كرامة الأولياء' ditulis *Karāmatul-auliya'*

D. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ـِ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ـُ	dammah	Ditulis	<i>U</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يسعى	Ditulis	<i>ā</i> <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	Dammah + wawu mati		<i>ū</i>

	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>
--	------	---------	--------------

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	Ai <i>bainakum</i>
---	----------------------------	---------	-----------------------

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: أنتم ditulis *a'antum*.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*
Contoh: القلم ditulis *al-qalamu*
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf *al-* diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.
Contoh: الشمس ditulis *asy-syamsu* (baca: asy-syamsu)

I. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut. Contoh:
في القرآن الكريم ditulis *fi al-Qur'ān al-karīm*.

J. Huruf Kapital

Penulisan huruf kapital atau besar disesuaikan dengan EYD.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....	iii
MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
INTISARI.....	xviii
<i>ABSTRACT</i>	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Signifikansi Penelitian	10
E. Definisi Operasional.....	11
F. Penelitian Terdahulu.....	12
G. Kerangka Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II LANDASAN TEORI.....	23
A. Hukum Ekonomi Syariah.....	23
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	23
2. Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syariah.....	30
3. Prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	34

B. Akad (Kontrak Bisnis).....	37
1. Pengertian Akad.....	37
2. Dasar Hukum Akad.....	39
3. Asas-Asas Akad.....	42
4. Macam-Macam Akad.....	48
5. Rukun dan Syarat Akad	53
6. Syarat Sah Akad Menurut Hukum Positif.....	57
7. Hikmah dan Berakhirnya Akad.....	58
C. Bagi Hasil	62
1. Pengertian Bagi Hasil.....	62
2. Jenis - Jenis Bagi Hasil	62
3. Prinsip Bagi Hasil.....	63
4. Sistem Mekanisme Bagi Hasil	64
D. <i>Muḍārabah</i>	65
1. Pengertian <i>Muḍārabah</i>	65
2. Sifat dan Jenis <i>Muḍārabah</i>	68
3. Unsur-Unsur dalam <i>Muḍārabah</i>	68
4. Landasan Hukum <i>Muḍārabah</i>	72
BAB III METODE PENELITIAN	75
A. Jenis Pendekatan dan Lokasi Penelitian.....	75
B. Subjek dan Objek Penelitian	77
C. Data dan Sumber Data.....	77
D. Teknik Pengumpulan Data	79
E. Analisis Data.....	82
BAB IV HASIL PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	84
A. Gambaran Umum PT Trio Borneo Medika Banjarmasin.....	84
1. Profil PT Trio Borneo Medika Banjarmasin.....	84
2. Visi dan Misi PT Trio Borneo Medika Banjarmasin	84
3. Filosofi PT Trio Borneo Medika Banjarmasin.....	85

4. Struktur Organisasi Kantor	87
5. Legalitas PT Trio Borneo Medika Banjarmasin	99
6. Pemasaran PT Trio Borneo Medika Banjarmasin.....	100
B. Praktik Bagi Hasil di PT Trio Borneo Medika Banjarmasin	100
C. Analisis.....	105
BAB V PENUTUP	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Rekomendasi.....	115
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN.....	123

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Perusahaan Alat Kesehatan dan Laboratorium Kalsel	7
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu	15
Tabel 4.1 Daftar Uraian Tugas.....	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Diagram Titik Perusahaan Alat Kesehatan di Kalsel.....	85
Gambar 4.1	Struktur Organisasi PT Trio Borneo Media Banjarmasin.....	87

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Akad *Syirkah Muḍārabah*
- Lampiran 2 Katalog Alat Kesehatan dan Obat-Obat yang dijual ke *Customer*
- Lampiran 3 Dokumentasi Tempat Usaha (PT Trio Borneo Medika Banjarmasin)
- Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

INTISARI

Salah satu kegiatan muamālah adalah kerjasama bagi hasil atau disebut juga dengan *muḍārabah*. Dimana *muḍārabah* merupakan suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih dimana pihak pertama memberikan modal usaha atau disebut pemilik modal (*ṣāhibul māl*), sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian atau disebut pengelola (*muḍārib*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. Dalam penelitian hukum normatif empiris yang dilakukan penulis dengan menggali informasi dilapangan (*field research*). Pada penelitian hukum normatif empiris digunakan untuk menganalisis dan memantau secara langsung sudah sejauh mana efektifitas peraturan atau undang-undang dan hukum yang diterapkan pada masyarakat dapat dijalankan. Hasil dalam penelitian ini diperoleh beberapa temuan, antara lain: pertama, PT Trio Borneo Medika (TBM) Banjarmasin sistem pembagian keuntungan atas kerjasamanya yang dilakukan diperusahaan berdasarkan kesepakatan antara pemberi modal (investor) dengan pengelola dengan besaran pembagian keuntungan investor 50% sedangkan pengelola 50%, investor 55% sedangkan pengelola 45%, serta investor 78% sedangkan pengelola 22% dari keuntungan yg didapat setelah *customer* melakukan pembayaran ataupun pelunasan atas *paymentnya*. Kedua, sudah sesuai dengan rukun dan syarakat sahnya perjanjian atau akad. Ketiga, Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik bagi hasil sudah dibenarkan dan hukumnya sah menurut ketentuan Syara'.

Kata kunci: *Hukum Ekonomi Syariah, Bagi Hasil, Muḍārib, dan Ṣāhibul Māl.*

ABSTRACT

One of the muamālah activities is profit sharing cooperation or also called muḍārabah. Where muḍārabah is a contract or agreement between two or more people where the first party provides business capital or is called the capital owner (ṣāhibul mā), while the other party provides labor and expertise or is called the manager (muḍārib) with the provisions that the profits are shared between them in accordance with the agreement, which they set together. In the empirical normative legal research carried out by the author by digging up information in the field (field research). In empirical normative legal research, it is used to directly analyze and monitor the extent to which the effectiveness of regulations or laws and laws applied to society can be implemented. The results of this research obtained several findings, including: first, PT Trio Borneo Medika (TBM) Banjarmasin has a profit sharing system for its collaboration carried out in the company based on an agreement between the capital provider (investor) and the manager with the investor's profit sharing being 50% while the manager is 50% , investors 55% while managers 45%, and investors 78% while managers 22% of the profits obtained after customers make payments or settle their payments. Second, it is in accordance with the harmony and legal requirements of the agreement or contract. Third, the view of Sharia Economic Law towards the practice of profit sharing is justified and the law is valid according to the provisions of Sharia'.

Keywords: *Sharia Economic Law, Loss & Profit Sharing, Muḍārib, and Ṣāhibul Māl.*